

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HAK  
ASUH ANAK DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH  
(Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor  
421/Pdt.G/2023/MS-Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**ZAWIL FAHRI**

NIM. 190101097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HAK  
ASUH ANAK DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH  
(Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor  
421/Pdt.G/2023/MS-Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

**ZAWIL FAHRI**

NIM. 190101097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

**Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,

**Auli Amri, M.H.**  
NIP. 199005082019031016

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HAK  
ASUH ANAK DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH  
(Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor  
421/Pdt.G/2023/MS-Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 21 Januari 2025 M  
21 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

Aulil Amri, M.H.  
NIP. 199005082019031016

Penguji I,

H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197001312007011023

Penguji II,

Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

## FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

DARUSSALAM- BANDA ACEH Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zawil Fahri  
NIM : 190101097  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Zawil Fahri

## ABSTRAK

Nama : Zawil Fahri  
NIM : 190101097  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna)  
Tanggal Sidang : Selasa, 21 Januari 2025  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.  
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak, dan Putusan*

Dalam semua kasus, untuk putusan hak asuh harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan konsisten yang menunjukkan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak-anak akan terancam. Proses ini haruslah dilakukan dengan kebijaksanaan dan keadilan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Perkara hak asuh anak (*hadhānah*) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dimana hak asuh anak jatuh kepada si-ayah dan berbeda dengan Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna dimana hak asuh anak jatuh ke si-ibu mengenai penetapan hak asuh anak. Berdasarkan putusan tersebut akan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut terkait hak asuh anak. Peneliti ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna. Kedua, bagaimana analisis perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna tentang hak asuh anak tidak semata-mata menyandarkan pada bunyi teks dari peraturan Perundang-Undangan semata, tapi lebih dalam lagi hakim harus mampu menggali dan menemukan filosofi Pasal tentang hak asuh anak yaitu adanya jaminan kepentingan dan kemaslahatan anak yang harus diutamakan. Analisis Perlindungan terhadap anak pada Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI tersebut, dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sesuai Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan perkara ini pemegang hak *hadānah* yaitu orang tua dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dan urusan rumah tangga sering tak terurus.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HAK ASUH ANAK DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH (Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna)”**.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta seluruh staf Pegawai dan Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry, serta Sekretaris Prodi Hukum Keluarga dan juga Operator Prodi Hukum Keluarga

4. Ibu Mumtazinur, S.I.P., M.A., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu selama perkuliahan dan juga membimbing awal penulisan skripsi
5. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H., selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas membimbing, meluangkan waktunya, serta telah banyak memberikan ilmu, nasihat, saran, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
6. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah mengizinkan Penulis melakukan penelitian. Staf Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah membantu Penulis dalam pengambilan data penelitian. Dan Bapak Bukhari, S.H., selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah berkenan diwawancarai oleh Penulis
7. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Abdul Muluk dan Ibunda Rahmawati. Terima kasih telah Ikhlas, Tulus dan Sabar dalam mendidik, merawat, membesarkan, membimbing, dan memberikan dukungan moral dan material kepada Penulis. Terima kasih juga atas segala do'a, kasih sayang, motivasi, dukungan, semangat, dan nasihat yang tiada hentinya untuk kesuksesan anaknya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang Supportif, Penguat, Peningat, dan Penyemangat. Dan terima kasih juga atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja kerasnya untuk memberikan yang terbaik untuk Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan Pendidikan S1 ini hingga memperoleh gelar Sarjana.

Mereka adalah orang tua terbaik dan terhebat yang selalu mendampingi dan menjadi alasan bagi saya untuk mampu bertahan melewati setiap tantangan dan masa sulit dalam perjalanan hidup saya.

8. Abang dan ketiga adik Penulis, yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, dan selalu mengingatkan Penulis agar segera menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih juga telah menghibur Penulis dikala Penulis merasa bosan dan jenuh dalam penulisan skripsi.
9. Teman dekat, teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2019, dan teman-teman sekontrakan/seperantauan. Terima kasih atas pengorbanan, dukungan, do'a, kerja sama, motivasi, nasihat, tenaga, dan bantuannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kebersamaan Penulis dari awal penulisan Skripsi hingga selesai yang telah memberi banyak dukungan kepada Penulis serta menjadi tempat dan pendengar yang baik sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Diri sendiri Zawil Fahri. Karena telah berusaha, berjuang, bertahan, dan bertanggung jawab sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi dan studi ini, serta tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri maupun bagi Pembaca. Atas perhatiannya Penulis mengucapkan terima kasih.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 21 Januari 2025

Penulis,

**ZAWIL FAHRI**  
NIM. 190101097

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ž	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā* - R A N I R Y

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
الْقَلَمُ - *al-qalamu*  
الْبَدِيعُ - *al-badi' u*  
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ    *an-nau'*  
شَيْءٌ    *syai'un*  
إِنَّ       *inna*  
أَمْرٌ     *umirtu*  
أَكَلَ     *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul* وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
- Inna awwala naitin wud'ī'a linnasi* إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
- Lallazi bibakkata mubarakkan* الَّذِي بِبِكَ مَبَارَكَةٌ
- Sahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan
Lampiran 4	Protokol Wawancara dan Pernyataan
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB DUA PERTIMBANGAN HAKIM DAN HAK ASUH ANAK ....</b>	<b>23</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim .....	23
B. Perlindungan Anak .....	30
C. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhānah</i> ).....	39
D. Pertimbangan Hakim dalam Hak Asuh Anak .....	45
<b>BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH .....</b>	<b>49</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	49
B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna.....	53
C. Analisis Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	64
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>91</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping itu perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka diantara tujuan dari perkawinan seperti yang ada pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Sedangkan menurut fikih, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui akad nikah (*ijab qabul*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang yang damai dan teratur. Hal ini senada dengan firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang amat penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam Al-qur`an maupun Hadis dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.<sup>1</sup>

Perceraian dalam istilah fikih disebut “*thalaq atau furqah*”, adapun arti dari pada *thalaq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri. Istilah *thalaq* dalam fikih mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus *thalaq* menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan *thalaq* menurut arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan oleh *thalaq*, maka untuk selanjutnya istilah *thalaq* di sini dimaksudkan sebagai *thalaq* dalam arti khusus.<sup>2</sup>

Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. *Thalaq* memang dibenarkan dalam Agama Islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أْبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 1999), cetakan ke 9, hlm. 1.

<sup>2</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), cet-1, hlm. 33.

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>3</sup>

Juga dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan pernikahan, jika seorang laki-laki dan perempuan telah sah dan baik secara agama maupun negara, menjadi suami istri serta setelah memenuhi syarat dan rukunnya dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) secara administratif, melalui buku akta nikah, maka suami diwajibkan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, begitu juga istri mengetahui akan hak dan kewajibannya.<sup>5</sup>

Di dalam hukum Islam tidak ada aturan yang khusus mengatur kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu dalam istilah fikih, bisa disebut *hadhānah*. *Hadhānah* berasal dari kata “*hiddan*”, artinya lambung. Seperti kata حَصَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ burung itu mengapit telurnya.<sup>6</sup> Begitu juga seorang Ibu yang mengapit (memeluk) anaknya.

Para ulama fikih mendefinisikan *hadhānah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah darinya menyediakan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani,

---

<sup>3</sup>Abi Sunan Sulaiman, “*Sunan Abi Dawud*”, (Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.t), jilid II, hlm. 225.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup>Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Yang Sakinah*, (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 2002), cetakan ke 1, hlm. 37.

<sup>6</sup>Mustika Putri, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama KotaBumi (Putusan Nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)*, IAI Darussalam Martapura, 2022.

rohani dan akal nya agar mampu mandiri sendiri menghadapi hidup dan tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik, maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya “mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahasa kebinasaan”.<sup>8</sup>

*Haḍhānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunya lah yang berkewajiban melakukan *haḍhānah* demikian ini, karena seorang perempuan telah datang dan mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Perempuan itu berkata, “saya telah dicerai kan oleh suami saya, dan anak saya akan dicerai kan dari saya”, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan itu.<sup>9</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, air susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuan saya menjadi pelindungnya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan merasa berhak untuk

<sup>7</sup>Slamet Abidin & Aminuddin, “*Fiqh Munakahat*”, (Bandung: Pustaka setia, 1999), cet-1, hlm. 172.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, Terj;Moh Thalib, VII, (Bandung: Al-Ma`arif, 1990), hlm. 160.

<sup>9</sup>Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet-27, hlm. 426.

mengambilnya dariku. Rasulullah SAW bersabda: Kamu yang lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah.”( HR. Ahmad dan Abu Daud).<sup>10</sup>

Jika perceraian itu terjadi dan telah memperoleh keturunan maka anak tersebut akan dirugikan. Karena untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman anak terutama anak dibawah umur maka di Indonesia diberlakukan Undang-Undang yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap biaya pemeliharaan anak *hadhānah* akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masa depan anak. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*,<sup>11</sup> maka istri lah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya wajib di pikul oleh bapaknya.<sup>12</sup>

Selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapaknya, karena peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak.<sup>13</sup> Kalau ibunya itu menikah dengan orang lain sedangkan anak itu belum *mumayyiz*, maka bapaknya yang lebih berhak mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya. Bila bapaknya tidak ada maka yang berhak mendidiknya adalah bibinya (saudara perempuan ibunya).

---

<sup>10</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Shahih Sunan Abu Daud*”,Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 266.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*” ..., hlm. 241.

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*..., hlm. 472.

<sup>13</sup>Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat*..., hlm. 172.

Beberapa alasan yang dapat menyebabkan ibu kehilangan hak asuh anak antara lain, *pertama* keterlibatan dalam kebiasaan buruk yang merugikan, jika ibu terlibat dalam kebiasaan seperti pemabuk, pezina atau penjudi yang sulit disembuhkan, hal ini dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk meragukan kemampuannya untuk memberikan perawatan yang stabil dan aman bagi anak-anak. *Kedua* melanggar peraturan atau kesepakatan, jika ibu telah meninggalkan pihak lain (suami dan anak) tanpa izin yang sah atau alasan yang diterima, atau melakukan tindakan yang di luar kemampuannya, hal ini dapat mencerminkan ketidakstabilan atau kurangnya tanggung jawab yang mendasarinya. *Ketiga* hukuman penjara, jika ibu dihukum penjara karena tindakan kriminal atau pelanggaran hukum serius lainnya, hal ini dapat mengakibatkan kehilangan hak asuh anak karena ketidakmampuan untuk memberikan perawatan dan pengawasan yang diperlukan bagi anak. *Keempat* kekerasan atau penganiayaan berat, jika ibu terlibat dalam tindakan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain, termasuk anak-anaknya, ini dapat menjadi alasan yang sangat serius untuk kehilangan hak asuh anak. *Kelima* kemampuan menjamin keselamatan anak, pengadilan juga dapat mempertimbangkan kekhawatiran terhadap kemampuan ibu untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya. Ini bisa termasuk situasi di mana lingkungan rumah tangga tidak aman atau ibu tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anaknya.<sup>14</sup>

Dalam semua kasus, keputusan pengadilan untuk mencabut hak asuh ibu harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan konsisten yang menunjukkan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak-anak akan terancam jika hak asuh tetap diberikan kepada ibu. Proses ini haruslah dilakukan dengan kebijaksanaan

---

<sup>14</sup>Putri Nabilah, Suparman, & Andi Maysarah. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn). *Jurnal Penelitian Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa*, Volume III, Nomor 1, Juli, 2022.

dan keadilan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.<sup>15</sup>

Dari pemaparan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti perkara hak asuh anak (*hadhānah*) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dimana hak asuh anak jatuh kepada si-ayah dan berbeda dengan putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna dimana hak asuh anak jatuh ke si-ibu mengenai penetapan hak asuh anak. Berdasarkan putusan tersebut saya (penulis) akan menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut terkait hak nafkah dan asuh anak yang jatuh kepada suami dan istri. Untuk itu penelitian ini oleh penulis diberi judul **“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna?
2. Bagaimana analisis perlindungan anak menurut hukum Islam dan hukum positif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>15</sup>Analisis dari Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna.
2. Untuk menganalisis perlindungan anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. Seperti dalam penelitian Faridatul Laila, dalam penelitiannya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang belum *Mumayyiz* di Bawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg) menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, adakalanya seorang hakim harus memutuskan suatu perkara di luar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan, kepentingan umum dan moralitas yang berkembang dalam masyarakat daripada hanya memutuskan berdasarkan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang. Hakim adalah seorang pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim harus kedap dari segala campur tangan dan pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dan pengaruh lainnya. Sesungguhnya pada saat-saat tertentu, hakim juga memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur tangan dan pengaruh

undang-undang, dalam praktiknya terkadang itu diperlukan ketika seorang hakim berhadapan dengan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Reni Widayanti, dalam skripsinya yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus NO 0149.PDT.G/2015/PA.SMG)” memaparkan bahwa putusan yang didapat bahwa hakim dalam memutuskan hak asuh anak dilihat dari beberapa faktor yang menyangkut dari keadaan individu yang akan mengasuh anak dengan teliti demi kemaslahatan dan kepentingan anak. Faktor tersebut yaitu berupa faktor ekonomi yang mana seorang anak masih membutuhkan biaya pendidikan dan kehidupannya, kemudian kemampuan untuk mendidik anak dengan baik dan ditinjau dari kesalahan siapa yang menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian itu. Maka melihat dari hal itu hakim dapat memutuskan perkara yang ada. Dalam putusan tersebut jika orang tua yang mendapatkan hak asuh, maka tidak boleh menghalangi pihak lain untuk bertemu anaknya. Dari pertimbangan hakim dengan putusan Nomor 0149/Pdt.G/2015/PA.Smg hakim memutuskan bahwa anak berada dalam asuhan ibu, karena hakim melihat bahwa ayah tidak cakap mengasuhnya dengan alasan kehidupan ayah tidak baik untuk anaknya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yaitu dalam memutuskan hak asuh anak hakim melihat beberapa hal di antaranya faktor ekonomi, kemampuan untuk mendidik anak dan memberi kenyamanan bagi anak, mampu memberikan kasih sayang seutuhnya terhadap anaknya.<sup>17</sup>

Sri Haryati, dalam penulisan skripsinya yang berjudul “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017” menjelaskan bahwa

---

<sup>16</sup>Faridatul Laila, “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang belum Mumayyiz di Bawah Asuhan Ayah: Studi Perkara Nomor 0591/Ptd. G/2013/PA. Mlg*”, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

<sup>17</sup>Reni Widayanti, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus No 0149. Pdt. G/2015/Pa. Smg)*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.

pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak perlu di ketahui bahwa kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas, sehingga hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara berlandaskan pada aturan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia. Namun hakim Pengadilan Agama Sleman berijtihad bahwasannya perkara hak asuh anak adalah semata-mata hanya untuk kepentingan anak di masa depan agar terhindar dari kemudharatan. Berdasarkan data yang didapat dalam skripsi ini, putusan Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017 terkait perkara hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh ke ibu 100% (seratus persen) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan.<sup>18</sup>

Syaban Mubarak, dalam skripsinya dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan Berkaitan dengan Sengketa *Hadhanah*” menyimpulkan bahwa Pertama: Pertama, gambaran pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan berkaitan dengan sengketa *hadhanah* (kasus I) anak yang berumur 7 dan 15 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf “a” dan “b” Kompilasi Hukum Islam (KHI). Gambaran putusan kasus II memutuskan untuk anak yang berumur 7 tahun diputuskan kepada ayahnya sesuai Pasal 156 “1” dan bertujuan untuk mengumpulkan saudaranya. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan berkaitan dengan sengketa *hadhanah* kasus I, pertama adalah Fakta di dalam persidangan, kedua faktor usia anak apakah sudah *mumayyiz* ataukah belum, ketiga faktor dari persangkaan hakim bahwa tidak perlu menghadirkan anak yang sudah *mumayyiz* dikarenakan hakim menyangka tidak ada permasalahan ketika tinggal dengan ibu sebagai pengasuhnya. Sedangkan didalam kasus II faktor yang paling utama adalah masalah anak, sampai dimana tingkah laku

---

<sup>18</sup>Sri Haryati, “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017”, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019.

dan keadaan anak ketika dijatuhkan kepada salah satu, karena yang berpekara dari pihak keluarga ibu dan ayah kandung, hakim melihat ke KHI tapi lebih condong ke *masalah*. Adapun faktor lain adalah tentang fakta dilapangan bahwa pihak keluarga ibu tidak bisa menyakinkan hakim untuk bisa membiayai kehidupan anaknya.<sup>19</sup>

Faisal Masrijal, pada tulisan skripsinya yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hak asuh anak pasca perceraian itu berada dalam asuhan ibu, yaitu ketika anak masih berada pada usia di bawah 12 tahun. Pelaksanaan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap pengasuhan anak dianggap masih bersifat lemah mengingat setiap putusannya tidak sesuai dengan harapan para pihak tersebut. Justru setelah putusan berkekuatan hukum tetap, anak tersebut masih diasuh oleh ayahnya (tergugat). Maka dari itu perlu adanya hukuman berupa sanksi bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan amar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Nelly Rosita, dalam penulisan skripsinya yang berjudul “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak yang belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna) menyimpulkan bahwa apabila suami istri yang bercerai dan mereka sudah memiliki seorang anak yang belum *mumayyiz*, maka mengenai hak asuh tersebut haruslah dinyatakan secara tegas dan jelas dalam suatu putusan agar dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang hak asuh. Hakim memutuskan demi kepentingan itu sendiri, dan anak tersebut sudah diasuh oleh ayahnya sejak anak berumur 2,5

---

<sup>19</sup>Syaban Husin Mubarak, “*Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan Berkaitan dengan Sengketa Hadhanah*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Antasari Banjarmasin, 2011.

<sup>20</sup>Faisal Masrijal, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Analisis terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014”.

tahun sehingga anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, maka demi menjaga psikologisnya si anak lebih baik tetap diasuh oleh ayahnya. Menurut peneliti isi putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, meskipun di dalam konsep hukum Islam hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak seorang ibu. Namun hukum Islam memberikan persyaratan untuk seorang pengasuh. Dalam putusan tersebut, karena ibu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai seorang pengasuh, maka Majelis Hakim memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya.<sup>21</sup>

Sri Yulianti. Dkk, dalam penulisan karya ilmiahnya dengan judul “Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar”. Di dalam karya ilmiah ini memiliki beberapa kesimpulan, di antaranya, pertama, efektifitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar No.195/Pdt.G/2020/PA.Plw terlaksana sudah efektif karena dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat yang sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak asuh anak; kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar, yaitu faktor agama dan faktor materi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak yaitu selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat kepentingan-kepentingan anak supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak tepat kepada siapa yang didapatkan.<sup>22</sup>

M. Hanbali, dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Kepada Suami di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA. Kab. MLG.”. Di dalam karya

---

<sup>21</sup>Nelly Rosita, “Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Bagi Anak yang belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.

<sup>22</sup>Sry Yulianti and Busthami, “Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar”, *Journal of Phillosophy (JLP)*, Vol. 1, No. 2, 2020.

ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa, setiap putusan pengadilan agama mengandung pertimbangan hukum yang didalamnya tercantum dasar-dasar hukum atau pemahaman hakim. Dalam perkara 1285/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., pertimbangan yang diambil majelis hakim dalam putusan ini yaitu berasal dari: a) Undang-undang Perlindungan Anak; b) Kompilasi Hukum Islam; c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau Nomor 1 Tahun 1974; d) Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang; e) Kondisi Tergugat; f) Keterangan saksi. Putusan pertimbangan majelis hakim paling *fundamental* adalah memikirkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui upaya-upaya majelis hakim dengan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kehidupan sosial pemegang hak asuh anak tersebut. Hukum Islam mengedepankan orang-orang yang akan menjadikan pemegang hak asuh anak adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai *hadin*. Meskipun ibu adalah orang yang lebih berhak dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, tetapi apabila tidak bisa bertanggung jawab maka hak asuh dapat diberikan kepada suami untuk kepentingan anak.<sup>23</sup>

Dari beberapa penelitian di atas sebagian besar telah memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus hak asuh anak secara khusus. Akan tetapi belum ada yang membahas apa yang menjadi alasan perkara hak asuh anak (*hadhānah*) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna mengenai penetapan hak asuh anak. Berdasarkan putusan tersebut saya (penulis) akan menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut terkait hak nafkah dan asuh anak yang jatuh kepada suami dan istri.

---

<sup>23</sup>Hanbali, M., "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Kepada Suami di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1285/Pdt. G/2019/Pa. Kab. Mlg", *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2020.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung suatu keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat disikapi dengan baik, teliti, serta cermat. Apabila suatu pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik ataupun cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan Hukum Hakim dapat digunakan dalam dua arti di antaranya dalam arti luas dan arti sempit.<sup>24</sup> Dalam arti luas yaitu, pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya, sementara pertimbangan hukum hakim dalam arti sempit yaitu berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, artinya menyangkut kajian logika dari suatu putusan tersebut, yaitu hubungan antara pertimbangan dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan hakim tersebut.

### 2. Hak Asuh Anak (*Haḍhānah*)

*Haḍhānah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan yang baik dan

---

<sup>24</sup>Maydini, "Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kasus Perceraian Akibat Poligami yang Tidak Adil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/Pa.Js)", Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2020, hlm. 14.

buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya sendiri). *Hadhānah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya: “Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asuh, mengasuh, yaitu menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang atau negeri), memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan.<sup>26</sup> Menurut para ulama fikih, *Hadhānah* merupakan tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

### 3. Mahkamah Syar’iyah

Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain

<sup>25</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat*, Cet-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215.

<sup>26</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 97.

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun:

- a. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
  1. Perkawinan;
  2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  3. Wakaf dan sedekah;
- b. Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding:

- a. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah;
- b. Mu'amalah;
- c. Jinayah;

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

## **F. Metode Penelitian**

Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*<sup>27</sup> dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdengar gabungan dua tahap kajian, yaitu:

1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumentasi hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.<sup>28</sup> Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan lebih khusus berkaitan dengan

---

<sup>27</sup>Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 47. Yang di maksud dengan *in concreto* adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hukum *in concreto* hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

<sup>28</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2004), hlm. 52.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna tentang hak asuh anak. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara guna memastikan tingkat relevansi bahan hukum yang dikumpulkan dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap data yang digunakan.<sup>29</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan.<sup>30</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>31</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang/Qanun) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 141.

<sup>30</sup> *Ibid...*, hlm.8

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

### 3. Sumber data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni:

#### 1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

#### 2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.<sup>32</sup> Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, kajian fikih, buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, media cetak maupun elektronik, skripsi, tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari pengumpulan data sekunder dapat diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan

---

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).<sup>33</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku yang mengenai hak asuh anak (*hadhānah*), jurnal, artikel, skripsi, dan tesis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Undang-Undang, buku Fikih, Surat Keputusan, kamus hukum, dan ensiklopedia).<sup>34</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah serta dianalisis untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan, arsip, dan lain-lain. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan erat dengan aspek-aspek permasalahan, mengambil data,

---

<sup>33</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

meneliti, dan mengkaji literatur. Atau buku-buku rujukan tentang perkawinan dan perceraian, maupun sumber-sumber lain yang menunjang serta mempermudah penelitian ini.

- b. Wawancara (interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai membenarkan jawaban atau pertanyaan itu.

Setelah mengumpulkan data berupa teori dan fakta di lapangan, dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara bebas terpimpin terhadap hakim yang menangani kasus cerai gugat serta orang yang berperkara cerai gugat yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi disesuaikan dengan situasi wawancara.

#### **5. Objektivitas dan Validitas Data**

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).<sup>35</sup>

#### **6. Teknik analisis data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

---

<sup>35</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum ...*, hlm. 115-116.

## 7. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan Pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan pertimbangan hakim dan hak asuh anak yang meliputi pertimbangan hukum hakim, perlindungan anak, hak asuh anak (*haḍhānah*), dan pertimbangan hakim dalam hak asuh anak.

Bab tiga memuat tentang hasil penelitian diberi judul dengan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pertimbangan hakim dalam penetapan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna, dan analisis perlindungan anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.